



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 3/Pdt.G.S/2022/PN Stb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Hakim Pengadilan Negeri Stabat telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana antara:

I. Penggugat

Nama : DEWI WATI
Alamat : Jl. Wijaya Kesuma No.01 Lk. VII Kel.
Pahlawan Kec. Binjai Utara Kota Binjai
Tempat Tanggal Lahir : Binjai / 11 Desember 1986
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Wiraswasta

Melawan

II. Tergugat

Nama : REKA PRATIWI
Alamat : Jl. S. Parman Lingk. VII Kel. Kwala
Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat
Tempat Tanggal Lahir : Stabat / 22 Juni 1992
Jenis Kelamin : Perempuan

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat tanggal 30 Desember 2022 Nomor 3/ Pdt.G.S/2022/PN Stb tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti gugatan aquo, maka hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, dalam pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 disebutkan bahwa “*Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama*” dan pasal 4 ayat (3a) Perma No. 4 Tahun 2019 disebutkan bahwa “*Dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat.*”

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat berada di wilayah hukum Kota Binjai, dan tidak

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk Kuasa atau wakilnya yang beralamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, oleh karena itu tidak memenuhi persyaratan gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa dikarenakan tidak memenuhi syarat gugatan sederhana, maka hakim perlu mengeluarkan penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan *a quo* tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka sisa panjar biaya perkara haruslah dikembalikan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma 2 Tahun 2015 Tentang Tara Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara No. 3/Pdt.G.S/2022/PN Stb dalam register perkara;
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.

Ditetapkan di : Stabat

Pada tanggal : 30 Desember 2022

Panitera Pengganti

Hakim

Donald Torris Siahaan, SH., MH

Ledis Meriana Bakara, SH., MH.

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|----|------------------------|--------------------------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran/PNBP | Rp. 30.000,- |
| 2. | Biaya Pemberkasan/ATK | Rp. 75.000,- |
| 3. | Materai | Rp. 10.000,- |
| 4. | Redaksi | Rp. 10.000,- |
| | | <hr/> |
| | | Rp. 125.000,- |
| | | (seratus dua puluh lima ribu rupiah) |

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Stb